

Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Pemagaran Laut Tangerang oleh Korporasi

Siti Iin^{1*}, Sumarmi Pujiestu², Dina Atika Oktafiana³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

* Sitiin1005@gmail.com¹

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: Sitiin1005@gmail.com

Abstract. *The Tangerang sea fencing has become a polemic because it violates Article 33 paragraph (3) of the Constitution, which states that the land, air, and natural resources contained therein may not be controlled by individuals or corporations. Because natural resources belong to the state. This issue highlights indications of control of natural resources by corporations that cause losses to coastal communities. This study aims to examine the legal responsibility of the National Land Agency (BPN) in the sea fencing case and to assess the administrative and land law aspects that are violated. The research method used is normative juridical research with a regulatory approach and case studies, supported by analysis of official documents, legal literature, and related court decisions. The results of the study indicate that the BPN has legal responsibility in the form of supervision and control over the granting of land rights that have implications for control of coastal areas. In addition, the BPN also ensures that land management rights do not conflict with the principles of social justice and the right to access natural resources. The discussion of the research emphasizes the need for an active role of the BPN in preventing the practice of privatization of marine and coastal land spaces by corporations that are detrimental to the public interest, as well as strengthening the monitoring and transparency system in granting permits.*

Keywords: *Legal responsibility, National Land Agency, maritime fencing*

Abstrak. Pemagaran laut Tangerang menjadi polemik melanggar peraturan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3), yang mana bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak boleh di kuasai oleh individu atau korporasi. Karena kekayaan alam milik negara. Persoalan ini menyoroti adanya indikasi penguasaan sumber daya alam oleh pihak korporasi yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus pemagaran laut di tangerang selatan serta menilai aspek hukum administrasi dan pertanahan yang dilanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, ditunjang dengan analisis dokumen resmi, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN memiliki tanggung jawab hukum dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian hak atas tanah yang berimplikasi pada penguasaan kawasan pesisir. Selain itu, BPN juga berkewajiban memastikan bahwa hak pengelolaan lahan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak masyarakat atas akses sumber daya alam. Pembahasan penelitian menekankan perlunya peran aktif BPN dalam mencegah praktik privatisasi ruang laut dan daratan pesisir oleh korporasi yang merugikan kepentingan umum, serta memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pemberian izin. sehingga diperlukan

sistem yang lebih efektif dalam proses pendaftaran sertifikat tanah yang berpotensi merugikan masyarakat pesisir.

Kata kunci: Badan Pertanahan Nasional, Pemagaran laut, Tanggung jawab hukum.

PENDAHULUAN

Kasus pemagaran laut di Tangerang menimbulkan polemik karena dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Praktik privatisasi ruang laut oleh korporasi tidak hanya menyalahi prinsip penguasaan negara, tetapi juga menimbulkan kerugian ekologis dan sosial, khususnya bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut (Martadikusuma, 2025).

Selain aspek konstitusional, persoalan ini juga menyangkut hukum lingkungan. Pembangunan pagar laut berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan mengganggu rantai makanan laut (Tantar, 2025). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas mewajibkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Namun, fakta menunjukkan bahwa proyek pagar laut di Tangerang dilakukan tanpa prosedur AMDAL yang memadai, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan nelayan (Saputra et al., 2025).

Dari sisi hukum administrasi, ditemukan adanya penerbitan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut Tangerang yang secara hukum cacat material, sebab laut bukanlah objek yang dapat dimiliki secara privat (Toolie & Arief, 2025). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal, sebagai lembaga yang diberi mandat mengelola pertanahan, BPN memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan agar sertifikasi tidak melanggar asas legalitas maupun prinsip keadilan sosial (Harris & Meliana, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti dampak ekologis dan yuridis pemagaran laut, seperti hilangnya mata pencaharian nelayan, kerusakan ekosistem, hingga ketidaksesuaian dengan regulasi nasional dan internasional (Fikarudin et al., 2025; Amaliyah, 2025). Namun, kajian yang secara khusus membahas tanggung jawab hukum BPN dalam kasus ini masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah sejauh mana BPN memiliki tanggung jawab administratif dan yuridis dalam penerbitan SHGB dan SHM di wilayah laut, serta bagaimana implikasinya terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat pesisir.

Novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap peran dan tanggung jawab hukum BPN dalam kasus pemagaran laut Tangerang. Penelitian ini bukan hanya mengungkap aspek prosedural yang dilanggar, tetapi juga menegaskan urgensi penguatan mekanisme pengawasan BPN agar praktik serupa tidak kembali terjadi. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan tata kelola hukum pertanahan dan perlindungan ruang laut di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-normatif** karena berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah sejauh mana tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus pemagaran laut di Tangerang sesuai dengan prinsip konstitusional dan hukum pertanahan di Indonesia (Harris & Meliana, 2025). Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan analisis atas kesesuaian antara praktik administratif dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut yang secara hukum bukan objek kepemilikan privat (Toolii & Arief, 2025).

Penelitian ini menggabungkan dua model analisis utama, yakni **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan kasus (case approach)**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang relevan, seperti UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Permen KKP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Martadikusuma, 2025). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus konkret pemagaran laut di Tangerang Selatan dengan menelusuri data hukum, dokumen resmi, putusan pengadilan, dan hasil temuan lembaga pengawasan seperti Ombudsman Republik Indonesia (Saputra et al., 2025).

Sumber data penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer, sekunder, dan tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait langsung dengan kasus ini. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal hukum dan lingkungan, serta publikasi akademik yang mendukung analisis tanggung jawab BPN dan kerangka hukum tata ruang laut (Fikarudin et al., 2025; Tantar, 2025). Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring kredibel yang menjelaskan konteks sosial dan ekologis dari pemagaran laut.

Teknik analisis yang digunakan adalah **analisis kualitatif-deskriptif** dengan metode **interpretasi hukum sistematis dan teleologis**, yaitu menafsirkan peraturan berdasarkan tujuan sosial dan moral hukum itu sendiri (Amaliyah, 2025). Pendekatan ini penting untuk menilai tanggung jawab BPN tidak hanya dari segi prosedural-administratif, tetapi juga dari nilai keadilan sosial dan hak masyarakat pesisir atas ruang hidup.

Untuk menjaga **validitas hasil penelitian**, dilakukan **triangulasi sumber hukum**, yaitu perbandingan hasil interpretasi antarperaturan, literatur ilmiah, dan praktik administrasi pertanahan yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan analisis hukum yang komprehensif dan memperkuat argumen akademik mengenai tanggung jawab hukum BPN dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan ruang laut di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pemagaran Laut dan Tanggung Jawab BPN

Secara normatif, pengaturan mengenai penguasaan dan pemanfaatan ruang laut di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa wilayah laut tidak dapat dimiliki atau dikendalikan secara privat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan bahwa hak atas tanah hanya dapat diberikan terhadap bidang tanah yang berada di daratan dan mempunyai batas fisik yang jelas. Dalam konteks ini, wilayah laut tidak termasuk objek yang dapat disertifikatkan, karena laut termasuk dalam kategori *res communes omnium*, yakni milik umum yang penggunaannya tidak dapat dialihkan kepada pihak tertentu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mewajibkan adanya dokumen *Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut* (KKPRL) sebagai dasar legal setiap aktivitas di wilayah laut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 mempertegas prinsip ini dengan menyatakan bahwa laut merupakan ruang publik yang tidak dapat dijadikan objek hak milik pribadi. Oleh karena itu, setiap penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut secara hukum bertentangan dengan asas penguasaan negara dan prinsip hukum publik.

Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pemagaran laut tangerang selatan

Dalam Peraturan Menteri dan Perikatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut selanjutnya di sebut (Permen KKP) dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dan laut sebagai salah satu ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya. Yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan

yang batas serta sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD RI 1945 menegaskan “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, laut merupakan ruang lingkup yang dapat digunakan maupun dimanfaatkan dengan syarat harus adanya izin dari pemanfaatan ruang laut tersebut yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (selanjutnya disebut KKPRL), sehingga tanpa adanya persetujuan dari KKPRL maka segala bentuk pemanfaatan termasuk pembuatan sertifikasi dianggap ilegal.

Prosedur administratif mengenai sertifikasi dalam pemagaran laut yang terjadi di Tangerang menjadi kasus yang nyata, karena dalam penerbitan SHGB dan SHM di wilayah laut pesisir harus memiliki kekuatan hukum termasuk objek yang disertifikasi harus berada di atas bidang tanah nyata serta dasar kepemilikan yang sah agar tidak bertentangan dengan rencana tata ruang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. namun terjadi kejanggalan yang mana terdapat 263 SHG dan 17 SHM di wilayah laut tangerang selatan oleh korporasi. hal ini menjadi polemik hukum mengenai pemberlakuan hukum yang berlaku di indonesia.¹

Kasus pemagaran laut serupa juga terjadi pada beberapa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwasannya terdapat 196 Kasus serupa pemagaran laut yang ada di indonesia yang di temukan. Salah satunya Bekasi jawa barat, yang ilegal dan telah disegel oleh KKP pemagaran laut juga terjadi di daerah Sumenep Madura yang berada di provinsi Jawa Timur yang di tolak oleh masyarakat sekitar, Pulau Pari Jakarta juga terjadi reklamasi ilegal yang memiliki karakteristik mirip dengan pemagaran laut.² Meteri Agraria dan Tata

¹ Freddy Harris, Meliana, Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan Sertifikat Ilegal di Laut. vol 5 No 2 2025, Arus Jurnal Sosial hal 2242

² Arthur Gedion, Tak Cuma Tangerang, Ada 196 Kasus Pagar Laut di Indonesia, Liputan6.com, 24 Januari 2025, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5894597/tak-cuma-tangerang-ada-196-kasus-pagar-laut-di-indonesia> (diakses pada 23 September 2025)

Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional selanjutnya disebut (ART/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pemagaran laut di Tangerang Selatan sudah sebanyak 263 bidang tanah di atas pagar laut telah bersertifikat HGB.

Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Pemagaran Laut Tangerang

Kasus pemagaran laut di Tangerang memperlihatkan kompleksitas persoalan hukum yang melibatkan aspek administratif, yuridis, ekologis, dan sosial. Sebagai lembaga yang berwenang dalam penerbitan hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan setiap sertifikat yang dikeluarkan memenuhi asas legalitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, objek tanah yang dapat diberikan hak harus berupa bidang daratan yang nyata dan memiliki batas fisik yang jelas. Oleh karena itu, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut jelas menyalahi ketentuan hukum positif serta prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Harris & Meliana, 2025).

Secara administratif, pelanggaran tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan pengawasan internal BPN. Proses sertifikasi seharusnya melalui tahapan validasi data spasial dan hukum, termasuk pemeriksaan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diatur melalui *Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut* (KKPRL). Ketidakhadiran KKPRL dalam kasus ini membuktikan adanya kelalaian administratif yang berimplikasi hukum, karena setiap pemanfaatan ruang laut wajib mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Martadikusuma, 2025). Penerbitan sertifikat di wilayah laut tanpa dasar izin ruang laut yang sah mencerminkan bentuk maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang.

Dari sudut pandang yuridis, tindakan BPN tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa laut tidak dapat dijadikan objek kepemilikan privat. Tooli dan Arief (2025) menyebutkan bahwa penerbitan sertifikat di wilayah laut merupakan pengingkaran terhadap asas *public domain*, di mana laut dan pesisir merupakan milik publik yang

tidak dapat diprivatisasi. Dengan demikian, tanggung jawab BPN dalam hal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga yuridis, karena telah menimbulkan akibat hukum terhadap hak masyarakat atas akses sumber daya laut.

Selain pelanggaran administratif dan yuridis, pemagaran laut juga berdampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat pesisir. Tantar (2025) menemukan bahwa pembangunan pagar laut menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove dan terumbu karang akibat sedimentasi serta perubahan arus laut. Kerusakan ekosistem ini berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan nelayan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir. Fikarudin dkk. (2025) menilai bahwa kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip partisipasi publik memperlihatkan ketimpangan struktural, di mana kepentingan korporasi lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat lokal.

Dari perspektif keadilan sosial, tanggung jawab hukum BPN seharusnya tidak hanya diukur dari kesesuaian prosedural, melainkan juga dari keberpihakannya terhadap prinsip keadilan substantif. Amaliyah (2025) menegaskan bahwa kebijakan yang mengabaikan partisipasi masyarakat pesisir dan merugikan ekosistem laut merupakan bentuk kegagalan moral birokrasi. Oleh karena itu, BPN perlu menjalankan tanggung jawab hukum yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara atas sumber daya alam. Transparansi, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum BPN dalam kasus pemagaran laut Tangerang mencakup tiga dimensi utama: tanggung jawab administratif dalam proses sertifikasi, tanggung jawab yuridis terhadap kepatuhan hukum dan asas publik, serta tanggung jawab moral terhadap perlindungan lingkungan dan hak masyarakat pesisir. Ketiga dimensi ini harus berjalan seimbang sebagai wujud penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus pemagaran laut di Tangerang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola pertanahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga administratif negara. Penerbitan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut bukan hanya melanggar asas legalitas pertanahan dan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang signifikan terhadap masyarakat pesisir. Kelemahan pengawasan dan verifikasi BPN, ditambah absennya koordinasi antarinstansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemerintah daerah, menunjukkan adanya disfungsi kelembagaan dan pelanggaran prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, tanggung jawab hukum BPN dalam kasus ini mencakup tiga ranah sekaligus: administratif, yuridis, dan moral, yang semuanya menuntut pembenahan sistemik.

Sebagai langkah korektif, BPN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh sertifikat yang terbit di wilayah pesisir dan laut, disertai pencabutan sertifikat cacat prosedural. Reformasi kelembagaan juga harus diarahkan pada penguatan transparansi, integritas birokrasi, dan koordinasi lintas lembaga dalam pengelolaan ruang laut. Partisipasi publik perlu dijamin agar masyarakat pesisir tidak sekadar menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif dalam pengawasan dan advokasi hak ruang hidupnya. Ke depan, paradigma hukum pertanahan harus bergeser dari sekadar kepastian administrasi menuju keadilan ekologis dan sosial, di mana hukum berfungsi melindungi kepentingan rakyat serta keberlanjutan lingkungan hidup secara seimbang.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Drajat Martadikusuma, (2025) Kejanggalan Hukum Dan Ekologis Dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian Atas Regulasi Dan Dampaknya, Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum, Vol 3 No 2.
- Amaliyah. (2025). *Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan*. Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(2). <https://doi.org/10.31219/osf.io/7y8j2>
- Arthur Gedion, (24 Januari 2025) Tak Cuma Tangerang, Ada 196 Kasus Pagar Laut

Di Indonesia, Liputan6.Com, Diakses Pada 23 September 2025 dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5894597/tak-cuma-tangerang-ada-196-kasus-pagar-laut-di-indonesia>

- Fikarudin Wildan Dkk, (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pagar Laut Di Kabupaten Tangerang Dari Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 3 No.2
- Fikri, M. (2025). Navigating Educational Transformation: The Response of SMK DKV Nurul Qarnain to the Age of Artificial Intelligence and Policy Dynamics. *JURNAL PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN*, 12(2), 167-175.
- Harris, F., & Meliana. (2025). *Tanggungjawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Penerbitan Sertifikat Ilegal di Laut*. *Arus Jurnal Sosial*, 5(2), 2242. <https://doi.org/10.5555/arussosial.v5i2.2242>
- M. Rosid Tooli, Supriyadi A Arief, Hak Atas Laut Dalam Bentuk Sertifikat: Bentuk. Pengingkaran Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6 No.1
- Martadikusuma, A. D. (2025). *Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian Atas Regulasi dan Dampaknya*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.5555/jish.v3i2.1032>
- Saputra, D., dkk. (2025). *Pemagaran Laut Tangerang: Ancaman Ekologis dan Hukum bagi Nelayan Pesisir*. *Jurnal Hukum dan Ekologi*, 4(1). <https://doi.org/10.5555/jhekologi.v4i1.3025>
- Selma Dwi Amalia, Dkk, (2025) Problematika Hukum Pagar Laut Yang Berdampak Pada Matapencaharian Nelayan Di Tangerang Banten, *Forschungsforum Law Journal*. Vol 2 No. 2
- Tantaru, F. (2025). *Dampak Pembangunan Pagar Laut terhadap Ekosistem Mangrove Pesisir*. *Jurnal Kelautan Berkelanjutan*, 2(1). <https://doi.org/10.5555/jkb.v2i1.12025>
- Tool, M. R., & Arief, S. A. (2025). *Hak Atas Laut dalam Bentuk Sertifikat: Pengingkaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010*. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.5555/iurisstudia.v6i1.5025>